

**STRATEGI BISNIS *MULTI LEVEL MARKETING* PADA PRODUK PT.
GRYA SMART MANDIRI CABANG PAMEKASAN
PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Nurul Fadilah

*Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura
Email: nurulfadilah110597@gmail.com*

Abstrak

Multi Level Marketing adalah salah satu bentuk marketing atau pemasaran yang berbentuk jaringan yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan), dan sering disebut dengan istilah *up line* (tingkat atas) dan *down line* (tingkat bawah). Bisnis MLM ini menerapkan sistem pemasaran modern melalui jaringan kerja (*network*) distribusi yang berjenjang. Dalam perkembangannya, muncul penipuan bisnis yang berkedok *Multi Level Marketing* sehingga membuat citra bisnis *Multi Level Marketing* ini sering menerima kritik dari masyarakat. Hal ini di sebabkan sebagian besar orang yang berbisnis *Multi Level Marketing* tidak mengetahui kriteria, dan syarat-syarat dari bisnis *Multi Level Marketing* secara keseluruhan, baik apakah dalam bisnis ini mengandung unsur yang di larang atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis diskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. berdasarlan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, Bisnis *Multi Level Marketing* Pada Produk PT. GrYa Smart Mandiri Cabang Pamekasan menggunakan sistem *Multi Level Marketing* (MLM), yaitu sistem jaringan yang berjenjang. Sistem jaringan yang berjenjang dilakukan dengan cara promosi di berbagai social media seperti facebook, whatshaap, instagram dan tik-tok. *Kedua*, bisnis MLM pada produk PT. GrYa Smart Mandiri Cabang Pamekasan dalam Perspektif Ekonomi Islam di lihat dari aspek pemasarannya sudah memenuhi karena memenuhi syarat-syarat, yang terdiri dari produk GrYa yang di pasarkan berkualitas, berlabel halal, tayyib dan terhindar dari syubhat; sistem akadnya harus memenuhi kaidah rukun jual beli; formula intensif harus adil, tidak mendzalimi dan berorientasi kemaslahatan/falah. tidak ada *excessive mark up* harga barang; tidak menitik beratkan barang-barang tertier ketika umat bergelut dengan pemenuhan kebutuhan primer dan *Multi Level Marketing* tidak menggunakan sistem piramida yang merugikan orang yang paling belakangan masuk sebagai member.

Kata kunci: Bisnis, *Multi Level Marketing*, Ekonomi Islam.

Abstract

Multi Level Marketing adalah salah satu bentuk marketing atau pemasaran yang berbentuk jaringan yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan), dan sering disebut dengan istilah *up line* (tingkat atas) dan *down line* (tingkat bawah). Bisnis MLM ini menerapkan sistem pemasaran modern melalui jaringan kerja (*network*) distribusi yang berjenjang. Dalam perkembangannya, muncul penipuan bisnis yang berkedok *Multi Level Marketing* sehingga membuat citra bisnis *Multi Level*

Marketing ini sering menerima kritik dari masyarakat. Hal ini di sebabkan sebagian besar orang yang berbisnis Multi Level Marketing tidak mengetahui kriteria, dan syarat-syarat dari bisnis Multi Level Marketing secara keseluruhan, baik apakah dalam bisnis ini mengandung unsur yang di larang atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis diskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. berdasarlan hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pertama, Bisnis Multi Level Marketing Pada Produk PT. GrYa Smart Mandiri Pamekasan Branch uses a Multi Level Marketing (MLM) system, which is a tiered network system. The tiered network system is carried out by means of promotions on various social media such as Facebook, WhatsApp, Instagram and Tik-Tok. Second, the MLM business on the products of PT GrYa Smart Mandiri Pamekasan Branch in the perspective of Islamic Economics in terms of marketing has fulfilled because it meets the requirements, which consist of GrYa products that are marketed in quality, labeled halal, tayyib and avoid syubhat; the contract system must meet the rules of the pillars of buying and selling; intensive formula must be fair, not oppressive and benefit /alah oriented. There is no excessive mark up on the price of goods; it does not focus on tertiary goods when people are struggling with the fulfilment of primary needs and Multi Level Marketing does not use a pyramid system that harms the people who are the latest to enter as members.

Keywords: *Business, Multi Level Marketing, Islamic Economics.*

A. PENDAHULUAN

Bisnis merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau perusahaan dalam bentuk jasa atau barang untuk memperoleh laba. Bisnis menciptakan banyak peluang berdasarkan kreativitas dan inovasi yang ditampilkan dengan melibatkan beberapa puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang guna menghasilkan jasa atau produk yang dibutuhkan konsumen. Bisnis bisa dilakukan dengan cara manual maupun dengan memanfaatkan teknologi canggih sebagai sarana produksi, melibatkan aspek-aspek manajemen, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Bisnis yang berhasil dan berjalan baik akan berkontribusi positif peningkatan kualitas dan standar hidup masyarakat, terlibat dalam kegiatan amal menghasilkan pemimpin pemimpin bagi masyarakat dan menjadi contoh bagi bisnis lainnya.¹ Kegiatan memulai bisnis sendiri tidaklah sulit, walaupun tidak mudah juga karena memulai bisnis sendiri ibaratnya memadukan antara ilmu dan seni. Kegiatan bisnis disebut seni karena diperlukan kreativitas, keluasan dan implementasi aturan tersebut.² Dalam dunia globalisasi, bisnis dikatakan berhasil secara lokal dan internasional atau menyeluruh.³ Oleh karena itu sesuatu usaha harus mempunyai strategi bisnis dan strategi operasi

¹ Sudaryono, *Pengantar Bisnis Teori & Contoh Kasus* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), 3-4.

² Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 1.

³ Cinthya Elika Putri Gunawan, "Analisis Strategi Bisnis Pada PT Omega Internusa Sidoarjo", *Jurnal Agora*, Vol. 5, No. 1, (2017), 1.

yang tepat efektif dan efisien dalam menjalankan proses bisnisnya agar tidak melenceng dan dapat berjalan sesuai tujuan awal perusahaan. Strategi yang dijalankan mulai dari pengembangan produk yang didasarkan pada ide-ide kreatif dan original sehingga menjadi pembeda dan mempunyai ciri khas dibidang produk dari kompetitor.⁴ Sehingga dalam suatu usaha di butuhkan strategi pemasaran agar produk tersebut memiliki ciri khas dan dapat menarik konsumen.⁵

Bisnis yang di jalankan tentunya memiliki tujuan dalam memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang efisien.⁶ Dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggung jawab untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezki.⁷ sebagaimana dalam firman Allah QS. Al Mulk ayat 15:

Artinya: “*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan*”.⁸

Saat ini pemasaran modern berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin sulitnya menjual sebuah produk atau jasa di karenakan tingginya persaingan. Atau semakin banyaknya pesaing yang berkecimpung dalam bidang usaha yang sama mendorong para praktisi dan akademisi yang berkecimpung dalam dunia *marketing*, baik secara langsung ataupun tidak langsung melakukan cara-cara yang diharapkan akan dapat mendukung konsep *marketing* yang mereka gunakan sehingga penjualan yang menjadi tujuan utama mereka dapat tercapai. Salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan penjualan yang cepat dan mudah adalah dengan metode *Multi Level Marketing* (MLM).

Bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) seringkali dikaitkan dengan sebuah formula untuk mendapatkan kekayaan secara cepat dan mudah. Pandangan seperti ini muncul, mungkin salah satunya akibat dari beberapa penawaran usaha-usaha *Multi Level Marketing* (MLM) yang menghubungkan bisnis ini dengan cara cepat dan mudah untuk mendapatkan kekayaan. Akhirnya banyak orang menganggap hal ini sebagai suatu kebenaran. Sebenarnya, *Multi Level Marketing* (MLM) bukan formula ajaib yang bisa mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. *Multi Level*

⁴Mochamad Ammsar Faruq dan Indrianawati Usman.”Penyusunan Strategi Bisnis Dan Strategi Operasi Usaha Kecil dan Menengah Pada Perusahaan Konveksi Sissors Di Surabaya”, *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan Tahun* 7. No. 3, (2014), 175

⁵ Nurul Huda, dkk, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2017), 1.

⁶ Wiwik Saidatur Rolianah dan Kholik Albar, *Manajemen Risiko Bisnis Dalam Perspektif Islam* (In Indonesia: Guepedia, 2019), 33

⁷ Norvadewi, “Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Al-Tijary, Vol. 01, No. 01, (2015), 6.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), 562.

Marketing (MLM) hanya sebuah metode untuk memasarkan suatu produk yang berbeda dengan cara-cara konvensional. *Multi Level Marketing* (MLM) hanyalah suatu metode bisnis alternatif yang berhubungan dengan pemasaran dan distribusi.⁹

Multi Level Marketing (MLM) dalam pandangan Islam dikategorikan pembahasan fiqh muamalah dalam kitab *Al-Buyu'* mengenai perdagangan atau jual beli. Oleh karena itu, dasar hukum yang dapat dijadikan panduan bagi umat Islam terhadap bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) ini antara lain adalah konsep jual beli, dan tolong menolong, serta kerja sama (*tanwun*), jadi, pada dasarnya hukum dari *Multi Level Marketing* (MLM) adalah mubah (boleh).¹⁰

Multi level marketing (MLM) yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat (levelisasi) mengandung unsur-unsur positif, asalkan diisi dengan nilai-nilai Islam dan sistemnya disesuaikan dengan Syari'ah Islam. Bila demikian, bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) di pandang memiliki unsur-unsur silaturahmi dakwah dan tarbiyah.

Bisnis yang di jalankan dengan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga jasa, yaitu jasa marketing yang ber level-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan marketing fee, bonus hadiah dan sebagainya, tergantung prestasi, dan level seorang anggota. Jasa marketing yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dalam istilah Fikih Islam hal ini di sebut Samsarah atau Simsar.

Samsarah adalah pihak yang menjadi perantara dari transaksi jual beli.¹¹ Kegiatan samsarah dalam bentuk distributor, agen, member atau mitra niaga dalam Fikih Islam termasuk dalam akad ijarah, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan, insentif atau bonus (*ujroh*). Akad jual beli yang semacam ini semua ulama memperbolehkannya. Sama halnya seperti cara berdagang yang lain, strategi bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) harus memenuhi rukun jual beli serta akhlak (etika) yang baik. Di samping itu komoditas yang di jual harus halal (bukan haram maupun syubhat), memenuhi kualitas dan bermanfaat.¹²

Bisnis yang berdasarkan dengan metode *Multi Level Marketing* (MLM) salah satunya adalah produk GrYa Beauty. PT. GrYa Beauty Smart Mandiri merupakan perusahaan *networking* yang legal karena telah memiliki izin resmi dari pemerintah. PT. GrYa Beauty Smart Mandiri berupaya selalu mengikuti perkembangan perijinan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini untuk menjamin ketenangan dalam berbisnis para mitra-mitra GrYa Beauty . GrYa Beauty merupakan perusahaan yang menyediakan produk perawatan, kecantikan, dan kesehatan kulit oleh para ahli yang memiliki kualitas terbaik dan

⁹Muhamad Amin, "Strategi Pemasaran Mlm (*Multi Level Marketing*) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT. Natural Nusantara Cabang Purwokerto)", (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2016), 3.

¹⁰Rudi Hermawan, *Buku ajar hukum ekonomi islam* (Duta media publishing, 2007), 135

¹¹ Ahmad Sarwar, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 95.

¹²Sudarto, *Masailil fiqhiyah Al – Haditsah* (Yogyakarta: CV Budi utama, 2018), 11-12

tentunya dengan harga yang terjangkau, selain itu produk GrYa Beauty ini berlabel halal.

GrYa Beauty memberikan solusi berbisnis dengan bermodalan mulai dari Rp 300.000 dengan diperkuat bermacam produk green Value pertama dan legal terdaftar yang artinya produk mudah terserat dipasaran dengan kualitas produk yang telah dibuktikan melalui testimony positif dari konsumen berbagai kalangan. GrYa Beauty merupakan produk multi fungsi, bisa di gunakan oleh semua usaha dan semua jenis, tidak ada target bulanan, atau belanja bulanan, marketing plan mudah dimengerti dan dijalani, bonus dan Reward sifatnya akumulatif tanpa riset ke nol, modalnya dari Rp 300.000 berpotensi menghasilkan ratusan ribu hingga Milliyaran rupiah, dan tidak harus stok produk karena bisa sistem Dropship.

Adapun produk-produk GrYa Beauty adalah glow up fase & bady serum DNA salmon, serm booster,

Masalah metode *Multi Level Marketing* (MLM) terlihat pada masyarakat di sekitar kurangnya peminat, dengan bisnis multi level marketing, karena banyak dari mereka yang ber anggapan bahwa bisnis ml mini menyebabkan memperkaya yang atasan, maka dari situ menjelaskan bagaimana system bisnis multi level marketing yang baik sehingga tidak dapat merugikan satu pihak bawahan (downline). Salah satunya tempat pendistribusian produk GrYA Smart Mandiri, yaitu berada di pamekasan jalan hotel Madinah ke utara kec nyalabuh Kota Pamekasan.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹³ Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.¹⁴ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian fenomenologis, yaitu dengan memaparkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan menceritakan kembali melalui data.

C. Hasil dan Pembahasan Pengertian Bisnis

Kata bisnis dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar di ucapkan orang-orang untuk menyambut atau menggantikan “urusan”, kegiatan dagang, perdagangan, dan bagainya. Kata bisnis berasal dari kata “*business*” yang menunjukkan keadaan busy atau sibuk melakukan kegiatan. Dalam arti ekonomi, bisnis berarti: bekerja, usaha, kegiatan aatu urusan yang bertalian atau menghasilkan atau memproduksi kekayaan (harta benda). Pada hakikatnya yang di sebut dengan bisnis adalah kegiatan yang bertalian dengan produksi dan

¹³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), 7

¹⁴ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6

penjualan yang bertujuan untuk menghasilkan laba. Secara umum menurut David J. Rachman dan Mishael B. Nescon dalam buku *business Today* adalah: “Suatu usaha yang mengelola faktor-faktor produksi untuk menciptakan barang/jasa untuk memperoleh laba baik yang berjangka pendek ataupun jangka Panjang”.¹⁵

Bisnis merupakan suatu aktivitas yang di gunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dngan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁶Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan bisnisbiasa disebut *entrepreneur*. Untuk menjalankan kegiatan bisnis tersebut, *intrepreneur* harus menggunakan empat macam sumber, yaitu *material, human, financial, dan information*. Ada pandangan yang menyatakan bahwa bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang pembuatan dan pemasaran barang dan jasa untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Istilah bisnis ini pada umumnya menekankan tiga hal, yaitu: usaha perseorangan kecil – kecilan dalam bidang barang dan jasa, usaha perusahaan besar (seperti pabrik, transportasi, perusahaan surat kabar, hotel dan sebagainya), dan usaha dalam bidang struktur ekonomi bangsa.¹⁷

Tujuan bisnis

Aktivitas bisnis dilakukan oleh manusia sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aktivitas ini, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya engan memperoleh kepuasan atas kegiatan – kegiatan yang dilakukannya namun berdasarkan preferensi yang ada, manusia juga berusaha untuk mendapatkan tantangan serta harapan yang lebih baik untuk kemudian hari. Karena manusia berusaha memanfaatkan kekuatan – kekuatan yang dimilikinya dan menganalisis aneka peluang yang di sediakan oleh dunia bisnis secara tidak terbatas. Bisnis memang menyediakan lapangan kerja dari berbagai tingkatan. Sekarang ini lapangan pekerjaan tidak lagi semata – mata arahkan ke sektor pemerintahan, tetapi mulai bergeser pada dunia bisnis karena bidang ini dirasa sesuai dengan semangat untuk selalu mendapat tantangan¹⁸.

Tujuan utama dari sebuah bisnis adalah untuk mendapatkan laba usaha yang sebesar – besarnya atau keuntungan dari produk atau layanan jasa yang di produksi atau di hasilkan dan dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi tidak hanya laba usaha atau keuntungan saja yang di kerjakan oleh perusahaan bisnis,.

Manfaat bisnis

Sudah pasti bahwa pendirian suatu bisnsisakan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Di samping itu, keuangan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan hadirnya suatu usaha. Misalnya, bagi masyarakat laus, baik yang terlibat langsung dalam usaha

¹⁵ Wayang edi dkk, *Buku ajar bisnis*, (bandung: nilacakra, 2021),1.

¹⁶Sudaryono, *Pengantar Bisnis Teori& Contoh Kasus* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), 6

¹⁷Ibid., 6-7

¹⁸ Sudaryono, *Pengantar Bisnis Teori& Contoh Kasus* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), 13

atau proyek maupun yang tinggal di sekitar usaha, termasuk pemerintah. Berikut keuntungan dengan adanya kegiatan bisnis baik bagi perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat¹⁹. Antara lain:

a. Memperoleh keuntungan

Apabila suatu usaha dikatakan layak untuk di jalankan akan memberkan keuntungan, terutama keuntungan keuangan bagi pemilik bisnis. Keuntungan biasanya di ukur dari nilai uang yang akan di peroleh dari hasil usaha yang di jalankannya.

b. Membuka peluang pekerjaan

Dengan adanya usaha jelas akan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat, bagi masyarakat yang terlibat langsung dengan usaha atau masyarakat yang tinggal sekitar lokasi.

c. Manfaat ekonomi

Secara umum mamfaat ekonomi antara lain:

- 1) Menambah jumlah barang dan jasa. Untuk usaha tertentu misalnya pendirian pabrik tertentu pada akhirnya akan memproduksi barang atau jasa. Dengan tersedia jumlah barang dan jasa yang lebih banyak, masyarakat punya banyak pilihan, sehingga pada akhirnya yang akan berdampak kepada harga yang cenderung turun dan kualitas barang sejenis akan lebih meningkat.
- 2) Meningkatkan mutu produk. Hal yang disebabkan dengan adanya barang dari usaha sejenis dapat memacu produsen untuk meningkatkan kualitas produknya.
- 3) Meningkatkan devisa. Khusus untuk barang yang tujuan ekspor akan dapat menambah devisa atau akan dapat memberikan pemasukan devisa bagi Negara dari barang yang kita ekspor.
- 4) Menghemat devida, artinya apanial semula barang tersebut kita impor dan sekarang bisa diproduksi di dalam Negeri, maka jelas tindakan ini dapat menghemat devida Negara.²⁰

d. Tersedia sarana dan prasarana

Bisnis yang akan dijalankan di samping memberikan manfaat diatas juga membeerikan manfaat bagi masyarakat secara luas, terutama bagi masyarakat sekitar bisnis yang akan di jalankan. Manfaat yang di rasakan seperti tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti jalan, telepon, air, penerangan, pendidikan, rumah sakit, rumah ibadah, sarana olahraga, serta sarana dan prasaranna lain.

e. Membuka isolasi wilayah

Untuk wilayah tertentu pembukaan suatu usaha, misalnya perkebunan, jalan, atau pelabuhan akan membuka isolasi wilayah. Wilayah yang tadinya tertutup jadi terbuka sehingga akses masyarakat menjadi lebih baik.²¹

¹⁹ Sudaryono, *Pengantar Bisnis Teori & Contoh Kasus* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), 35

²⁰ Kasmir, dan Jakfar, *Studi kelayakan bisnis edisi revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 11-12

²¹ Sudaryono, *Pengantar Bisnis Teori & Contoh Kasus* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), 36-37

Pengertian *Bisnis Multi Level Marketing*

Secara Etimologi Multi Level Marketing (MLM) berasal dari bahasa Inggris Multi berarti banyak sedangkan level berarti jenjang atau tingkat. Adapun marketing berarti pemasaran. Jadi dari kata tersebut dapat dipahami bahwa MLM adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Disebut sebagai “Multi Level” karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat. Dalam pengertian “Marketing” sebenarnya tercakup arti menjual dan selain arti menjual, dalam marketing banyak aspek yang berkaitan dengannya antara lain ialah produk, harga, promosi, distribusi dan sebagainya. Jadi “Marketing” lebih luas maknanya dari menjual. Menjual merupakan bagian dari “Marketing” karena menjual hanyalah kegiatan transaksi penukaran barang dengan uang. Multi Level Marketing juga bisa diartikan suatu cara perniagaan yang berkaitan dengan pemasaran yang dilakukan banyak level (tingkatan) yang biasa dikenal dengan istilah upline (tingkat atas) dan downline (tingkat bawah) orang yang akan disebut upline jika memiliki downline. Seseorang yang ingin bergabung menjadi anggota sebuah perusahaan MLM maka pasti ia akan memiliki upline. Karena melalui upline inilah seseorang itu bisa bergabung menjadi anggota sebuah perusahaan MLM

***Bisnis Multi Level Marketing* Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam literatur Hukum Islam, Sistem *multi level marketing* (MLM) ini dapat dikategorikan pembahasan fiqh muamalah dalam kitab *Al-Buyu'* mengenai perdagangan atau jual beli. Oleh karena itu, dasar hukum yang dapat dijadikan panduan bagi umat Islam terhadap bisnis *multi level marketing* (MLM) ini antara lain adalah konsep jual beli, dan tolong menolong, serta kerja sama (*tanwun*). Dalam Al-Quran, dasar hukum jual beli diantaranya terdapat dalam QS Al-Baqarah (2):275 yang menegaskan halalnya jual beli, yang berbunyi:

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²²

Sedangkan dasar hukum *tanwun*, diantaranya QS. Al-Maidah (5): 2 yang berbunyi:

Artinya: “*tolong menolonglah atas kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan.*”²³

Selain itu, terdapat pula hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-baihaqi dan Ibnu Majah, yang artinya: “*perdagangan itu atas dasar sama-sama ridho.*”

Dan hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, dan al-Hakim yang memiliki arti: “*umat Islam terikat dengan persyaratan mereka.*”

Jadi, pada dasarnya hukum dari *Multi level marketing* (MLM) adalah mubah (boleh).²⁴

²² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), 47.

²³ Ibid, 107

²⁴ Rudi Hermawan, *Buku ajar hukum ekonomi Islam* (Duta media publishing, 2007), 135

Multi level marketing (MLM) yang menggunakan strategi pemasaran secara beringkat (levelisasi) mengandung unsur – unsur positif, asalkan diisi dengan nilai – nilai Islam dan sistemnya disesuaikan dengan syari’ah Islam. Bila demikian, bisnis *multi level marketing* (MLM) di pandang memiliki unsur – unsur silaturrahmi, dakwah dan tarbiyah.

Menurut Muhammad Hidayat, dawn Syari’ah MUI pusat, metode semacam ini pernah digunakan oleh Rasulullah dalam melakukan dakwah Islamiyah pada awal – awal Islam. Dakwah Islam pada saat ini itu dilakukan melalui teori *gethot tular* (mulut kemulut) dari sahabat satu kesahabat lainnya. Sehingga pada suatu ketika Islam dapat diterima oleh masyarakat kebanyakan.

Bisnis yang di jalankan dengan sistem MLM tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga jasa, yaitu jasa marketing yang ber level – level (bertingkat – tingkat) dengan imbalan berupa marketing fee, bonus, hadiah dan sebagainya, tergantung prestasi, dan level seorang anggota. Jasa marketing yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dalam istilah fikih Islam hal ini di sebut Samsarah atau Simsar.

Kegiatan samsarah dalam bentuk distributor, agen, member atau mitra niaga dalam Fikih Islam termasuk dalam akad ijarah, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan, insentif atau bonus (ujrah). Akad jual beli yang semacam ini semua ulama membolehkannya. Sama halnya seperti cara berdagang yang lain, strategi bisnis *multi level marketing* (MLM) harus memenuhi rukun jual beli serta akhlak (etika) yang baik. Di samping itu komditas yang dijual harus halal (bukan haram maupun syubhat), memenuhi kualitas dan bermanfaat.²⁵

Secara realitas, kini perusahaan *Multi level marketing* (MLM) sudah banyak yang tumbuh di dalam dan di luar negeri. Bahkan, di Indonesia sudah ada yang terang terangan menyatakan bahwa *multi level marketing* (MLM) tersebut sesuai syariat, Ahad net, dan MQ-Net. Produk dan usaha *multi level marketing* (MLM) yang menjalankan prinsip syariah, memperoleh sertifikat halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Untuk MLM yang berdasarkan prinsip syariah ini, hingga sejauh ini memang di perlukan akuntabilitas dari MUI.

Ada dua aspek untuk menilai apakah bisnis *Multi level marketing* (MLM) itu sesuai dengan syariah atau tidak, yaitu:

- a. Aspek produk atau jasa yang dijual
- b. Sistem dari *multi level marketing* (MLM) itu sendiri.

Dari aspek produk yang di jual, dalam hal ini objek dari *Multi level marketing* (MLM) adalah pada prinsipnya selain objeknya harus barang halal, produk itu juga harus bermanfaat, dapat di serah terimakan, dan mempunyai harga yang jelas. Oleh karena itu, meskipun *multi level marketing* (MLM) tersebut dikelola atau memiliki jaringan distribusi yang di jalankan oleh muslim, namun apabila objeknya tidak jelas bentuk, harga atau manfaatnya, maka tidaklah sah.

Dari sudut sistem *Multi level marketing* (MLM) itu sendiri, pada dasarnya, *multi level marketing* (MLM) syariah tidak jauh beda dari *multi level marketing*

²⁵ Sudarto, *Masailil fiqhiyah Al – Haditsah* (Yogyakarta: CV Budi utama, 2018), 11-12

(MLM) konvensional. Namun yang membedakan adalah bahwa bentuk usaha atau jasa yang dijalankan *Multi level marketing* (MLM) berdasarkan syariat Islam. Sebagai contoh, dalam menjalankan usahanya, *multi level marketing* (MLM) syariah harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem distribusi pendapatan, haruslah dilakukan secara profesional dan seimbang. Dengan kata lain, tidak terjadi eksploitasi antar sesama anggota.
- b. Apresiasi distributor, haruslah apresiasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, misalnya tidak melakukan pemaksaan, tidak berdusta, jujur, dan tidak merugikan pihak lain, serta berakhlak mulia (*akhlakul karimah*).
- c. Penetapan harga, walaupun keuntungan (komisi dan bonus) yang akan di berikan kepada para anggota berasal dari keuntungan penjualan barang, bukan berarti harga barang yang di pasarkan harus tinggi. Hendaknya semakin besar jumlah anggota dan distributor, maka tingkat harga makin menurun, yang pada akhirnya kaum muslimin dapat merasakan sistem pemasaran tersebut.
- d. Jenis produk, yang di tawarkan haruslah produk yang benar-benar terjamin kehalalan dan kesuciannya sehingga kaum muslimim merasa aman untuk menggunakan atau mengkonsumsi produk yang dipasarkan.²⁶

Syarat-Syarat Bisnis Multi Level Marketing

Adapun syarat *Multi Level Marketing* (MLM) yakni sebagai berikut:

- a. Produk yang di pasarkan harus berkualitas, halal, thayyib dan menjahui syubhat (syubhat adalah sesuatu yang masih meragukan). jadi bisnis GrYa Smart mandiri ini sudah sesuai dengan produknya.
- b. Sistem akadnya harus memenuhi kaidah dan rukun jual beli sebagaimana yang terdapat daalm hukum Islam (fiqih muamalah).
- c. Formula intentensif harus adil, tidak mendzalimi dan berorientasi kemaslahatan/falah.
- d. Tidak ada excessive mark up harga barang (harga barang dimaer up sampai dua kali lipat), sehingga konsumen dan anggota terkana praktek terlarang dalam bentuk ghaban fahisy dengan harga yang amat mahal, tidak sepadan dengan kualitas dan manfaat yang di peroleh.
- e. Tidak menitih beratkan barang-barang tertier ketika umat masih bergelut dengan pemenuhan kebutuhan primer.
- f. MLM tidak boleh menggunakan sistem piramida yang merugikan orang yang paling belakangan masuk sebagai member.²⁷

Fatwa MUI mengenai *Multi Level Marketing*

Dewan Syariah Nasional (MUI) sudah mengeluarkan fatwa tentang *Multi level marketing* (MLM) dengan nama penjualan langsung berjengjang Syariah No 75 Tahun 2009 DSN MUI menetapkan sebagai berikut:

- a. Penjualan langsung berjengjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut – turut.

²⁶Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Fakultas hukun universitas indonesia prenada media, 2018), 170-171.

²⁷ Sudarto, *Masailul fiqhiyah Al-haditsah* (yogyakarta: CV Budi utama, 2018), 13.

- b. Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak atau tidak bergerak, dapat dihabiskan, yang dapat memiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- c. Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- d. Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan atau produk jasa dengan sistem penjualan langsung yang terdaftar menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.²⁸
- e. Konsumen adalah pihak pemakai barang dan atau jasa, dan tidak untuk diperdagangkan.
- f. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang basan maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata, yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa.
- g. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan.
- h. Ighra' adalah daya tari luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal – hal atau transaksi daalm rangka memperoleh bonus aatu komisi yang di janjikan.
- i. *Money game* adalah kegiatan penghimpun dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan atau pendaftaran mitra Usaha yang baru atau bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai komufase atau tidak mempunyai mutu atau kualitas yang dikaitkan dengan hal – hal lain di luar biaya.
- j. Excessive mark-up adalah batas marjin laba yang berlebihan yang dikaitkan dengan hal – hal lain diluar biaya.
- k. Member get member adalah strategi perekrutan keanggotaan baru PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya.
- l. Mitra usaha/stockiest adalah pengecer/retailer yang menjual atau memasarkan produk-produk penjualan langsung.

Dalam hal ini bisnis multi level marketing sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang di anjurkan dalam pandangan ekonomi islam, tidak ada unsur-unsur paham yang di rugikan selagi masih sama-sama bekerja keras dan menjalankan bisnis dengan sebaik-baiknya.

D. Kesimpulan

Berdasarkandari hasil, temuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi bisnis yang digunakan di PT GrYa Smart Mandiri Cabang Pamekasan menggunakan sistem sistem *Multi Level Marketing* (MLM), yaitu sistem jaringan yang berjenjang. Sistem jaringan yang berjenjang

²⁸Ibid., 23.

dilakukan dengan cara promosi di berbagai social media seperti facebook, whatshaap, instagram dan tik-tok. Ketika membeli satu paket produk GrYa Beauty maka otomatis menjadi member dan memiliki 1 hak usaha dan untuk mendapatkan mitra baru, member harus sering-sering posting hasil onderan dan bonus.

2. Strategi bisnis MLM produk PT GrYa SmART Mandiri dalam perspektif ekonomi Islam sudah memenuhi, karena memenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:
 - a. Produk GrYa Beauty yang dipasarkan di Pamekasan berkualitas, berlabel halal, tayyib dan syubhat. Bahan-bahan produk GrYa Beauty memiliki komposisi utama herbal dan bahan yang berasal dari alam yang telah melewati uji empiris serta produk GrYa sudah terdaftar dalam BPOM.
 - b. Sistem akadnya harus memenuhi kaidah dan rukun jual beli sebagaimana yang terdapat dalam hukum islam (fiqh mu'alalah). Akad yang digunakan pada sistem MLM PT GrYa sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, karena sudah sesuai dengan rukun jual beli (terdiri dari subjek jual beli, objek jual beli, shighat, dan ada tujuan jual beli). Sistem akad yang digunakan di PT GrYa Smart Mandiri Cabang Pamekasan menggunakan akad musyarakah atau akad kerja sama
 - c. Formula intensif harus adil, tidak menzalimi dan berorientasi kemaslahatan/ falah.
 - d. Pada produk GrYa Beauty Tidak ada *excessive mark up* harga barang (harga yang dinaikan dua kali lipat).
 - e. Tidak menitik beratkan barang-barang tertier ketika umat masih bergelut dengan pemenuhan kebutuhan primer.
 - f. Sistem MLM GrYa tidak menerapkan sistem piramida atau *money gam*

DAFTAR PUSTAKA

- Ammsar Mochama, Faruq dan Indrianawati Usman.”Penyusunan Strategi Bisnis Dan Strategi Operasi Usaha Kecil dan Menengah Pada Perusahaan Konveksi Sissors Di Surabaya”, *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan Tahun 7*. No. 3, 2014
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019
- Hermawan Rudi, *Buku ajar hukum ekonomi islam*, Duta media publishing, 2007
- huda Nurul, dkk, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi* Jakarta: Kencana, 2017
- Sudaryono, *Pengantar Bisnis Teori& Contoh Kasus* Yogyakarta: CV Andi Offset,2015
- Hamali Arif Yusuf, *Pemahaman Strategi Bisnis &Kewirausahaan* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Putri Gunawan Cinthya Erika,” Analisis Strategi Bisnis Pada PT Omega Internusa Sidoarjo”, *Jurnal Agora*, Vol. 5, No. 1, 2017
- huda Nurul, dkk, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi* Jakarta: Kencana, 2017
- Wiwik Saidatur huda dan Kholik Albar, *Manajemen Risiko Bisnis Dalam Perspektif Islam In Indonesia*: Guepedia, 2019
- Norvadewi, “Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Al-Tijary, Vol. 01, No. 01, 2015
- Sudarto, *Masailul fiqhiyah Al-haditsah* (yogyakarta: CV Budi utama, 2018.
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Fakultas hukun universitas indinesia prenada media 2018
- Sudarto, *Masailil fiqhiyah Al – Haditsah*, Yogyakarta: CV Budi utama, 2018),
- Kasmir, dan Jakfar, *Studi kelayakan bisnis edisi revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Sudaryono, *Pengantar Bisnis Teori& Contoh Kasus*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019
- Wayang edi dkk, *Buku ajar bisnis*, (bandung: nilacakra, 2021
- Sudaryono, *Pengantar Bisnis Teori& Contoh Kasus*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015